



**REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE  
PARLEMEN NASIONAL  
Rancangan Undang-Undang No. .... /2003  
KEKERASAN DOMESTIK**

**PREAMBUL**

**BAB I**

**Ketentuan Umum**

Pasal 1 : Definisi-definisi

**BAB II**

**Asas dan Tujuan**

Pasal 2 : Asas-asas

Pasal 3 : Tujuan

**BAB III**

**Definisi dan Ruang Lingkup Kekerasan Domestik**

Pasal 4 : Definisi Kekerasan Domestik

Pasal 5 : Ruang Lingkup Relasi Domestik

**BAB IV**

**Tindak Kekerasan Domestik**

Pasal 6 : Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik

**BAB V**

**Kewajiban Negara**

Pasal 7 : Bentuk-bentuk Kewajiban Negara

**BAB VI**

**Hak-hak Korban**

Pasal 8 : Bentuk-bentuk Hak Korban

**BAB VII**

**Tugas dan Wewenang Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim**

Pasal 9 : Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pasal 10 : Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Pasal 11 : Tugas dan Wewenang Hakim Investigasi

Pasal 12 : Tugas dan Wewenang Hakim Panel/Tunggal

Pasal 13 : Tugas dan Wewenang Hakim Tunggal dalam Peradilan Cepat

**BAB VIII**

**Tugas dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan**

Pasal 14 : Tugas dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan

## **BAB IX**

### **Tugas Konselor/Pendamping**

Pasal 15 : Tugas Pendamping Hukum  
Pasal 16 : Tugas Pendamping Psikososial  
Pasal 17 : Tugas Petugas Medis  
Pasal 18 : Tugas Pekerja Sosial

## **BAB X**

### **Peran Komunitas**

Pasal 19 : Peran Anggota Komunitas  
Pasal 20 : Peran Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Agama

## **BAB XI**

### **Bentuk-bentuk Layanan**

Pasal 21 : Layanan Rujukan  
Pasal 22 : Layanan Berbasis Komunitas  
Pasal 23 : Layanan Mandiri  
Pasal 24 : Rumah Aman

## **BAB XII**

### **Prosedur Pidana**

Pasal 25 : Mekanisme Pelaporan  
Pasal 26 : Penangkapan Tanpa Surat Perintah  
Pasal 27 : Mekanisme Layanan Rujukan  
Pasal 28 : Perlindungan bagi Korban, Saksi dan Anggota Keluarganya  
Pasal 29 : Prosedur Peradilan Cepat  
Pasal 30 : Tindakan Pembatas Pengganti  
Pasal 31 : Pemberian Nafkah pada Korban dan Keluarga  
Pasal 32 : Penggunaan Harta Bersama dalam Perkawinan  
Pasal 33 : Pembuktian  
Pasal 34 : Peradilan Anak  
Pasal 35 : Penahanan Anak dalam Kasus Kekerasan Domestik  
Pasal 36 : Prosedur Penghukuman Bekerja untuk Komunitas  
Pasal 37 : Prosedur Program Konseling  
Pasal 38 : Penggabungan Perkara Ganti Rugi

## **BAB XIII**

### **Ketentuan Pidana**

Pasal 39 : Jenis Pidanaan  
Pasal 40 : Hukuman Kekerasan Fisik  
Pasal 41 : Hukuman Kekerasan Psikis  
Pasal 42 : Hukuman Kekerasan Seksual  
Pasal 43 : Hukuman Kekerasan Ekonomi

## **BAB XIV**

## **Ketentuan Penutup**

Pasal 44 : Ketentuan Peralihan

Pasal 45 : Mengenai Berlakunya Undang-Undang Kekerasan Domestik

## **REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE PARLEMEN NASIONAL**

### **Rancangan Undang-Undang No. ..../2003 Tentang KEKERASAN DOMESTIK**

#### **PREAMBUL**

Bahwa data dan angka kasus kekerasan domestik baik yang masuk ke pihak kepolisian, kejaksaan dan berbagai institusi pemerintah dan non pemerintah di Timor Leste selalu menunjukkan angka tertinggi dibandingkan dengan angka kasus kriminal lain. Namun di tengah tingginya angka kekerasan domestik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan dan perundang-undangan yang lain masih belum memadai untuk menangani kompleksnya persoalan kasus kekerasan domestik di Timor Leste. Selain itu, kepolisian dan para penegak hukum belum memiliki mekanisme dan pedoman layanan yang mampu memenuhi kebutuhan korban kekerasan domestik.

Bahwa keberadaan suatu Undang-Undang kekerasan domestik merupakan wujud kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi setiap warga negara nya sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia sedunia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, berhak atas kebebasan dan berhak atas keamanan pribadi.

Bahwa Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang dideklarasikan di Wina pada tahun 1993 meminta komitmen negara-negara di seluruh dunia untuk mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Undang-Undang kekerasan domestik ini merupakan wujud komitmen negara dan sebagai implementasi Konvensi Internasional untuk Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak.

Bahwa hak-hak warga negara Timor Leste dijamin oleh konstitusi khususnya bab II pasal 29 dan 30. Secara khusus Konstitusi RDTL menjamin kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, perlindungan anak, kelompok lanjut usia dan warga negara cacat, sebagaimana tercantum dalam pasal 17, 18, 20 dan 21.

Bahwa selain itu, piagam hak-hak perempuan Timor Leste dan hasil Kongres Perempuan Timor Leste yang pertama pada tahun 2000 memberikan mandat pada pemerintah dan negara untuk menegakkan hak-hak perempuan di Timor Leste.

Berdasarkan prinsip-prinsip dan pertimbangan diatas dan berdasarkan Konstitusi RDTL pasal 97, paragraf 1, sub-paragraf c dan pasal 115, paragraf 2, sub-paragraf a, maka Parlemen Nasional mensahkan Undang-Undang Kekerasan domestik sebagai berikut:

## **BAB I** **Ketentuan Umum**

### **Pasal 1** **Definisi-definisi**

Untuk menjelaskan beberapa kata dan istilah yang digunakan di dalam undang-undang kekerasan domestik, beberapa istilah di bawah memiliki arti sebagai berikut:

1. Relasi domestik adalah hubungan antar orang-perorang atau relasi perdata dalam lingkup perkawinan, keluarga, pasangan dalam suatu hubungan pacaran atau hubungan intim baik secara sosial dan atau seksual dan orang yang bekerja dalam lingkup rumah tangga.
2. Perkawinan menurut hukum negara adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang atau aturan negara yang berlaku.
3. Perkawinan menurut agama adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan tatacara agama yang dianut oleh para pihak dan di hadapan pemuka agama yang dipilih para pihak.
4. Perkawinan menurut adat adalah perkawinan yang dilakukan menurut cara dan adat istiadat yang berlaku atau relasi perkawinan yang mana orangtua dan keluarga masing-masing pihak telah menyetujui hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak.
5. Hubungan intim adalah relasi pasangan atau hubungan intim di luar perkawinan menurut negara, agama dan adat dalam arti relasi sosial dan atau seksual.
6. Kelompok rentan adalah perempuan, anak-anak, kelompok lanjut usia, orang-orang cacat, kelompok masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
7. Pelaku adalah pelaku kekerasan domestik sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini.
8. Korban adalah korban kekerasan domestik sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini.
9. Anak adalah orang yang berusia di bawah delapan belas tahun
10. Saksi adalah orang yang mendengar, melihat atau menyaksikan terjadinya kekerasan domestik
11. Saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu, baik berijazah profesional ataupun tidak, namun memiliki pengalaman atas keahlian yang dimilikinya. Saksi ahli dapat memberikan keterangan mengenai gejala atau dampak berbagai bentuk kekerasan domestik yang dialami oleh korban dan anggota keluarganya sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini.
12. Kurator adalah pengacara, keluarga, kerabat atau orang yang ditunjuk oleh pelaku dan korban untuk mengurus penggunaan harta bersama pelaku dan korban sesuai dengan kepentingan korban dan pelaku sebagaimana diatur oleh Undang-Undang ini.

13. Anggota komunitas adalah setiap orang yang berada di suatu lingkungan komunitas tertentu.
14. Tokoh masyarakat adalah *chefe de suco*, *chefe de aldeia*, *chefe de posto* atau orang-orang yang di dalam komunitas atau masyarakat tertentu yang diberi peran sebagai pemimpin.
15. Tokoh adat adalah tokoh atau pemimpin adat yang diakui oleh adat atau kebiasaan setempat di Timor Leste.
16. Pendamping adalah orang-orang, baik secara individu atau institusi, yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk memberikan advis tertentu atau pendampingan kepada korban kekerasan domestik sesuai dengan keahliannya sebagaimana dibutuhkan oleh korban kekerasan domestik.
17. Pendamping Hukum adalah pengacara, pembela umum atau para-legal baik secara individu maupun institusi yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk memberikan advis dan pendampingan hukum kepada korban kekerasan domestik di dalam dan atau di luar proses peradilan sesuai dengan kebutuhan.
18. Pendamping Psikososial adalah orang-orang yang secara individu atau institusi baik yang memiliki ijazah ataupun sertifikat profesi atau tidak, namun berpengalaman dan memiliki komitmen untuk memberikan konseling trauma atau pemulihan pada korban kekerasan domestik sesuai dengan kebutuhannya.
19. Petugas Medis adalah dokter, bidan, perawat atau ahli medis profesional lainnya yang bersertifikat.
20. Petugas Para-medis adalah petugas medis yang tidak bersertifikat profesional atau seseorang yang mempunyai keahlian medis tertentu namun pernah menerima pelatihan atau mempunyai pengalaman dan kemampuan memberikan layanan medis
21. Petugas kesehatan mental adalah psikolog atau psikiater yang bersertifikat profesional atau petugas kesehatan mental lainnya yang pernah menerima pelatihan atau mempunyai pengalaman dan kemampuan memberikan layanan kesehatan mental
22. Layanan rujukan adalah sistem layanan yang berpusat di *Vulnerable Persons Unit (VPU)* di tingkat distrik atau kantor Polisi di tingkat sub-distrik dimana setiap korban kekerasan domestik yang datang akan dirujuk ke pusat layanan lain yang relevan dan kompeten sesuai dengan kebutuhan korban sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini.
23. Layanan berbasis komunitas adalah pusat layanan untuk korban kekerasan domestik yang berada di tingkat komunitas yang memberikan prioritas layanan pada komunitas setempat dengan mengembangkan potensi dan inisiatif komunitas setempat. Layanan berbasis komunitas ini dapat dibentuk oleh siapa saja termasuk komunitas setempat sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini.
24. Layanan mandiri adalah pusat layanan yang didirikan oleh siapa saja baik individu maupun organisasi yang memberikan layanan pada korban kekerasan domestik pada umumnya, kelompok korban kekerasan domestik tertentu atau kelompok rentan sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini.

25. Peradilan cepat adalah proses peradilan yang diselenggarakan untuk kasus-kasus kekerasan domestik dimana ancaman hukuman maksimalnya kurang dari lima tahun sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini dan Undang-Undang hukum acara pidana yang berlaku.
26. VPU atau *Vulnerable Persons Unit* adalah Unit khusus di Kepolisian Timor Leste (PNTL) yang memberikan layanan khusus pada korban tindak pidana yang merupakan kelompok rentan
27. Rumah aman atau shelter adalah tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan domestik untuk memperoleh layanan yang khusus, intensif, aman, nyaman dan efektif. Rumah aman atau shelter dapat menjadi bagian dari pusat layanan atau dapat merupakan unit yang berdiri sendiri.
28. Program konseling kelompok untuk pelaku kekerasan domestik adalah program konseling yang dilakukan secara kelompok di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan ditujukan bagi setiap pelaku kekerasan domestik
29. Program Konseling khusus untuk pelaku kekerasan domestik adalah program konseling yang dilakukan secara individu baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan yang ditujukan bagi pelaku kekerasan domestik yang bukan untuk pertama kalinya.
30. Penegak Hukum adalah polisi dan jaksa penuntut umum
31. *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah butir-butir acuan yang digunakan oleh polisi, jaksa penuntut umum, konselor dan organisasi atau institusi pemberi layanan dalam memberikan layanan pada korban kekerasan domestik sebagaimana disebut oleh undang-undang ini.
32. Tindakan pembatas pengganti adalah alternatif bentuk penahanan dan atau tindakan pembatasan yang diberikan kepada tersangka pelaku kekerasan domestik ketika kasusnya tengah disidangkan. Tindakan pembatas pengganti diberikan oleh hakim investigasi atau hakim panel.

## **BAB II** **Asas dan Tujuan**

### **Pasal 2** **Asas-asas**

1. Kesetaraan dan keadilan jender
2. Keadilan dalam relasi sosial
3. Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia yang paling dasar yakni hak hidup, hak atas kebebasan dan hak atas keamanan
4. Melindungi keutuhan keluarga sebagai sendi utama kebajikan masyarakat

### **Pasal 3** **Tujuan**

1. Menegaskan bahwa kekerasan domestik sebagai suatu kejahatan

2. Penegakan Hak-hak korban
3. Upaya penghapusan kekerasan domestik bagi kelompok rentan dalam relasi domestik

### **BAB III**

#### **Definisi dan Ruang Lingkup Kekerasan Domestik**

##### **Pasal 4**

##### **Definisi Kekerasan Domestik**

Kekerasan domestik adalah tindak kekerasan yang berakibat secara fisik, psikologis, ekonomi dan seksual yang terjadi dalam lingkup relasi domestik.

##### **Pasal 5**

##### **Ruang Lingkup Relasi Domestik**

1. Pasangan dalam konteks perkawinan menurut negara, agama dan adat  
Yang termasuk dalam lingkup ini adalah: suami dan istri sesuai dengan definisi pasangan dalam perkawinan menurut negara, agama atau adat serta kebiasaan yang ada
2. Para pihak dalam keluarga  
Yang termasuk dalam lingkup ini adalah bapak dan ibu (baik bapak dan ibu kandung, tiri maupun angkat), anak (anak kandung, anak tiri, anak angkat baik yang tinggal serumah maupun tidak), mertua, ipar, menantu, kakek dan nenek (baik kakek dan nenek kandung, tiri dan angkat), saudara kandung, saudara sepupu, kemenakan, paman dan bibi (baik paman dan bibi kandung, tiri dan angkat), wali serta susunan dan atau pertalian menurut adat atau kebiasaan setempat.
3. Pasangan dalam konteks pacaran atau hubungan intim baik secara sosial dan atau secara seksual
  - 3.1. Yang termasuk dalam lingkup ini adalah mereka atau pasangan yang berada dalam relasi pacaran atau relasi intim baik secara sosial dan atau secara seksual.
  - 3.2. Untuk dapat menilai intensitas hubungan pasangan, maka Pengadilan dapat melihat salah satu aspek berikut:
    - a. Kebiasaan dan atau intensitas hubungan: macam hubungan dan frekuensi interaksi
    - b. Jangka waktu relasi/hubungan
    - c. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari hubungan tersebut
4. Orang yang bekerja dalam rumah tangga  
Yang termasuk dalam lingkup ini adalah majikan atau tuan rumah dan Pekerja Rumah Tangga

### **BAB IV**

#### **Tindak Kekerasan Domestik**

##### **Pasal 6**

##### **Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik**

1. Kekerasan fisik adalah setiap tindak kekerasan dan atau pembiaran yang ditujukan pada fisik korban yang mengakibatkan rasa sakit, luka fisik, pingsan, cedera, cacat, gugurnya kandungan, kerusakan alat reproduksi atau kematian pada korban.

2. Kekerasan psikis adalah segala bentuk tindak kekerasan dan atau pembiaran yang bertujuan untuk merendahkan korban, kontrol terhadap tindakan, kepercayaan/keyakinan atau keputusan-keputusan yang diambil korban. Kekerasan psikis ini dilakukan dengan cara intimidasi dan atau ancaman baik secara langsung maupun tak langsung, pengawasan secara terus-menerus, pelecehan atau merendahkan harga diri korban, merusak barang-barang korban atau mengurangi jumlah/jatah makanan korban, mempermalukan korban, melakukan pembatasan terhadap korban atau tindakan lain yang menyebabkan gangguan terhadap kesehatan mental, kemampuan untuk mengambil keputusan, perkembangan diri korban, rasa percera diri atau identitas diri korban.
3. Kekerasan seksual adalah setiap tindak kekerasan yang bertujuan untuk merendahkan integritas seksual dan atau tubuh korban. Kekerasan seksual ini terdiri dari tindakan berikut ini:
  - 3.1. Perkosaan;  
Perkosaan terjadi apabila
    - a. Pelaku melakukan penyerangan seksual atau tindak kekerasan seksual terhadap tubuh korban baik dengan melakukan penetrasi, walaupun dalam bentuk yang paling minimal/ringan, dengan menggunakan organ seksual pelaku atau benda apapun juga terhadap organ seksual korban atau anus, mulut dan atau bagian tubuh korban yang lain
    - b. Terjadi penyerangan atau tindak kekerasan seksual yang dilakukan dengan menggunakan paksaan, penekanan, penahanan/pembatasan, penekanan psikologis atau dengan menggunakan ketimpangan kekuasaan, memanfaatkan situasi yang mengintimidasi atau menakutkan korban, melakukan penyerangan seksual terhadap korban yang tidak mengerti tentang kekerasan seksual yang dialami dan atau karena kondisinya (misalnya anak-anak yang tidak mengerti) tidak mampu memberikan persetujuan yang nyata atas tindakan seksual yang dialaminya.
  - 3.2. Incest;  
Adalah kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkup keluarga atau pelaku dan korban memiliki tali persaudaraan (*intrafamilial sexual abuse*) yang tidak hanya terjadi antara orangtua terhadap anak, tapi juga relasi keluarga lainnya. Incest ini tidak hanya terjadi dalam relasi keluarga yang memiliki ikatan darah, namun juga terjadi dalam keluarga yang tidak memiliki ikatan darah sepanjang terdapat pola relasi orangtua dan anak.  
  
Incest dapat dilakukan dengan:
    - a. Perkosaan
    - b. Pelaku melakukan hubungan intim dengan anak-anak dalam relasi domestik ada bagian yang dihapus
    - c. Pelaku memegang organ seksual korban dan sebaliknya korban dipaksa untuk memegang organ seksual pelaku
  - 3.3. Pornografi anak
    - a. Menunjukkan gambar atau film pornografi atau vulgar kepada anak-anak dalam relasi domestik
    - b. Produksi dan atau penjualan foto atau material berbagai bentuk pornografi anak dalam relasi domestik

- 3.4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan prostitusi, perdagangan dan atau tujuan tertentu, termasuk dalam hal ini adalah perdagangan anak atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersial
4. Kekerasan ekonomi adalah tindak kekerasan dan atau pembiaran yang mengakibatkan kerugian yang dialami korban secara ekonomi baik secara langsung dan atau tidak langsung seperti kerusakan barang-barang atau hak kepemilikan korban yang mana korban sangat memiliki kepentingan, berkurangnya jumlah atau hak atas nafkah atau sumber-sumber ekonomi keluarga atau berbagai bentuk kerugian ekonomi lainnya.

## **BAB V** **Kewajiban Negara**

### **Pasal 7** **Bentuk-bentuk Kewajiban Negara**

1. Mencegah terjadinya kekerasan domestik  
Untuk tujuan mencegah terjadinya kasus kekerasan domestik, negara berkewajiban:
  - a. memfasilitasi dan membuat kurikulum pendidikan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di sekolah-sekolah dasar dan menengah.
  - b. memfasilitasi penulisan kurikulum pendidikan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan berbagai bentuk kasus kekerasan domestik kepada para calon penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) yang menangani kasus
  - c. memberikan informasi kepada publik, para tokoh adat dan tokoh masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia dan kekerasan domestik sebagai suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia.
  - d. bekerjasama dengan berbagai institusi pemerintah, non pemerintah dan komunitas untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan kekerasan domestik dan menangani faktor ekonomi, sosial dan kultur yang merupakan akar persoalan kekerasan domestik
2. Melindungi korban kekerasan domestik terutama kelompok rentan  
Untuk tujuan memberikan perlindungan pada korban kekerasan domestik, terutama kelompok rentan, negara dalam hal ini berkewajiban:
  - a. Memfasilitasi dan mendukung pendirian berbagai fasilitas pemulihan dalam proses pemulihan dan penanganan kasus kekerasan domestik baik di institusi penegak hukum, Rumah Sakit maupun di lingkungan komunitas
  - b. memperkuat layanan pada korban dan layanan sosial terutama untuk para korban dari kelompok rentan
  - c. melakukan penguatan keterampilan penanganan kasus yang dilakukan oleh para penegak hukum, kehakiman, pendamping/ konselor dan komunitas melalui pelatihan-pelatihan

## **BAB VI** **Hak-hak Korban**

### **Pasal 8** **Bentuk-bentuk Hak Korban**

1. Berhak atas pertolongan dan dukungan dari individu atau kelompok baik dari instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, swasta, penegak hukum, komunitas dan lainnya
2. Berhak memperoleh layanan yang aman, nyaman dan rahasia berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang universal
3. Berhak atas layanan hukum, medis, psikososial dan layanan lainnya sebagaimana dinyatakan Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku
4. Berhak atas perlindungan khusus yang disediakan oleh pihak Kepolisian atau pihak lainnya sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku
5. Berhak atas informasi atas penanganan kasus kekerasan domestik yang dilakukan oleh penegak hukum dan pendamping hukum, psikososial dan lainnya
6. Berhak atas juru bicara dan penerjemah dalam seluruh proses peradilan
7. Berhak untuk turut serta terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap penanganan kasus Kekerasan domestik yang dialaminya
8. Berhak atas pemberitaan media yang objektif
9. Berhak atas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan

## **BAB VII** **Tugas dan Wewenang Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim**

### **Pasal 9** **Tugas dan Wewenang Kepolisian**

1. Melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku berdasarkan kode etik profesi kepolisian dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang universal.
2. Mengambil tindakan hukum atas tindak kekerasan domestik yang terjadi atau apabila melihat atau menyaksikan kekerasan domestik dengan atau tanpa persetujuan korban sesuai dengan Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku
3. Menerima laporan kekerasan domestik secara lisan, langsung maupun melalui telepon, dan secara tertulis
4. Membantu dan mempermudah anak korban Kekerasan domestik yang ingin melaporkan kasusnya dengan mencari bantuan dari layanan lain
5. Merespon permintaan bantuan untuk kasus kekerasan domestik dan permintaan perlindungan dari siapapun juga atas kasus kekerasan domestik yang terjadi tanpa diskriminasi
6. Setelah menerima laporan, petugas kepolisian harus segera menuju ke tempat kejadian perkara, terutama apabila:
  - a. Pelapor menyatakan tindak kekerasan domestik tengah atau sedang terjadi
  - b. Pelapor menyatakan telah terjadi kekerasan domestik
7. Saat menerima laporan, kepolisian berkewajiban:
  - a. Mewawancarai pihak pelaku, korban dan saksi terutama anak-anak di tempat atau ruangan terpisah agar mereka dapat berbicara lebih leluasa

- b. Memberikan layanan pada korban, saksi dan anggota keluarganya dengan tetap menjaga kerahasiaannya
  - c. Membuat catatan laporan dengan detil yang dapat dengan mudah diakses oleh petugas kepolisian yang lain maupun dari instansi lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku
  - d. Melindungi barang bukti dari tindakan penghilangan, pengrusakan dan pengambilan secara paksa
  - e. Menyediakan transportasi untuk keperluan layanan bagi korban, saksi dan anggota keluarganya
  - f. Mendampingi korban dan keluarganya untuk memperoleh barang-barang milik korban dan mengamankannya dari tindakan penghilangan, pengrusakan dan pengambilan paksa
  - g. Menginformasikan hak-hak korban baik kepada korban maupun keluarganya
  - h. Mendokumentasikan catatan laporan kekerasan domestik sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* dan mekanisme yang ada dan berlaku serta memperbaiki sistem pendokumentasian yang ada
  - i. Menghubungi para pihak yang dapat memberikan bantuan dan dukungan bagi korban yakni Rumah Sakit, lembaga bantuan hukum, organisasi perempuan, anak atau HAM yang menyediakan layanan, petugas sosial (*social workers*) baik yang disediakan oleh negara maupun yang berada di lingkungan komunitas atau dari kelompok agama, organisasi pemberi layanan yang berbasis komunitas, berbasis agama dan organisasi pemberi layanan mandiri.
  - j. Mengkonsultasikan tindakan-tindakan yang akan diambil terhadap korban terutama korban dari kelompok rentan seperti anak-anak kepada pihak pekerja sosial, petugas kesehatan, petugas kesehatan mental dan petugas atau pekerja dari organisasi pemberi layanan misalnya dalam hal memindahkan korban dan memisahkan korban dari pelaku.
  - k. Memberikan salinan berkas kepada pihak Kejaksaan
8. Melakukan investigasi sesuai dengan Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku
  9. Polisi dilarang merujuk kasus kekerasan domestik yang ditanganinya ke pihak pemimpin adat
  10. Untuk Kekerasan domestik dimana ancaman hukumannya kurang dari satu tahun, maka pihak Kepolisian wajib meminta pada Hakim untuk melaksanakan peradilan cepat
  11. Melakukan pengawasan terhadap pemberian tindakan pembatas pengganti untuk Tersangka Kekerasan domestik sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku
  12. Melakukan kerjasama dengan institusi penegak hukum lain untuk kepentingan penanganan dan penyidikan kasus lebih lanjut

## **Pasal 10**

### **Tugas dan Wewenang Kejaksaan**

1. Melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku berdasarkan kode etik profesi kejaksaan dan prinsip Hak Asasi Manusia yang universal
2. Melakukan tindakan hukum untuk setiap kasus kekerasan domestik sesuai dengan Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku
3. Melindungi dan menegakkan hak-hak korban dan para saksi dalam masa penyidikan
4. Membuat dan menyempurnakan SOP (*Standard Operating Procedure*) penanganan kasus kekerasan domestik dan mekanisme perlindungan dan layanan bagi korban, saksi dan anggota keluarga dalam kasus Kekerasan domestik

5. Tidak melakukan sesuatu di luar kewenangan dan kompetensinya seperti menganjurkan korban untuk menghentikan kasus atau menganjurkan dan memerintahkan pihak Kepolisian untuk melakukan mediasi atas kasus kekerasan domestik
6. Memimpin dan melakukan investigasi terhadap kasus kekerasan domestik sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya untuk mencari kebenaran materiil sesuai dengan perspektif gender dan Hak Asasi Manusia
7. Melakukan pencatatan kondisi ekonomi dan penghasilan dari pelaku
8. Dalam melakukan investigasi terhadap kasus Kekerasan domestik maka Kejaksaan berkewajiban untuk:
  - a. Mengambil dan menguji alat bukti
  - b. Memanggil dan menghadirkan korban dan saksi-saksi
  - c. Menjalin kerjasama dengan institusi lain sesuai dengan kompetensinya
9. Untuk Kekerasan domestik dimana ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, maka pihak Kejaksaan wajib mengajukan permohonan peradilan cepat
10. Apabila pihak Kejaksaan berkeputusan untuk melepaskan tersangka atau mengalihkan penahanan tersangka maka pihak Kejaksaan berkewajiban menginformasikan kepada pihak korban dan keluarganya.
11. Mengajukan permohonan surat perintah penangkapan dan penahanan kepada Hakim Investigasi berdasarkan bukti-bukti awal yang cukup dalam suatu kasus kekerasan domestik.
12. Melakukan pendokumentasian atas kasus kekerasan domestik yang disidik

### **Pasal 11** **Tugas dan Wewenang Hakim Investigasi**

1. Memeriksa berkas yang diajukan oleh para pihak pada saat hearing
2. Menjamin para pihak baik tersangka maupun korban untuk didampingi oleh pendamping atau kuasa hukumnya dalam masa persidangan
3. Mengeluarkan surat perintah untuk tujuan:
  - a. penangkapan tersangka
  - b. penahanan dan perpanjangan penahanan
  - c. penggalian makam
  - d. uji forensik
  - e. pemeriksaan/pengeledahan tempat atau gedung
  - f. penyitaan barang termasuk penyitaan atau membuka surat
  - g. pengeledahan/pemeriksaan tubuh
  - h. uji fisik untuk memperoleh dan menguji darah, DNA dan pengambilan sampel bagian-bagian tubuh yang diperlukan untuk pemeriksaan
  - i. penyadapan telekomunikasi dan berbagai bentuk aliran data
  - j. surat perintah lain yang berhubungan dengan kasus Kekerasan domestik sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini, peraturan lain yang berhubungan dan atau Hukum acara pidana yang berlaku
4. Mengawasi perlindungan bagi korban, saksi dan anggota keluarganya yang diberikan oleh Kepolisian
5. Memutuskan perihal pemberian nafkah untuk korban dan keluarga korban dalam masa persidangan
6. Memutuskan penggunaan harta bersama dalam masa persidangan
7. Memberikan penangguhan atau pengalihan bentuk penahanan untuk Tersangka sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini atau peraturan lain yang berlaku

**Pasal 12**  
**Tugas dan Wewenang Hakim Panel**

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara dari para pihak
2. Membuka dan melakukan persidangan atas kasus kekerasan domestik untuk publik kecuali apabila tindak kekerasan domestik menyangkut:
  - a. kekerasan seksual
  - b. korban dan pelakunya adalah anak-anak
3. Menginformasikan hak-hak korban, saksi dan anggota keluarganya terutama dalam pemberian kesaksian dalam persidangan
4. Melindungi dan menegakkan hak-hak korban dan saksi dalam masa persidangan
5. Memperhatikan dan memberikan perlakuan dan prosedur khusus bagi korban, saksi dan pelaku anak-anak dalam kasus kekerasan domestik sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini atau peraturan lain yang berlaku
6. Menjamin bahwa para pihak baik tersangka maupun korban didampingi oleh pendamping dan atau kuasa hukumnya dalam masa persidangan
7. Melindungi keamanan dan keselamatan korban, saksi dan anggota keluarganya
8. Tidak melepaskan, membebaskan atau mengalihkan penahanan terdakwa tanpa alasan yang sah menurut hukum
9. Memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam masa persidangan
10. Memeriksa dan mendengarkan keterangan terdakwa, korban, saksi dan saksi ahli dalam perkara Kekerasan domestik
11. Memberikan putusan akhir mengenai kasus kekerasan domestik
12. Mengawasi perlindungan bagi korban, saksi dan anggota keluarganya yang diberikan oleh pihak Kepolisian

**Pasal 13**  
**Tugas dan Wewenang Hakim Tunggal dalam Peradilan Cepat**

1. Melaksanakan peradilan cepat sesuai dengan Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku
2. Memanggil dan mendengarkan keterangan terdakwa dalam waktu 21 hari terhitung sejak surat pemanggilan yang diberikan oleh polisi atau jaksa
3. Menginformasikan hak-hak dan jadwal persidangan pada korban melalui Kejaksaan
4. Menjamin bahwa para pihak baik tersangka maupun korban didampingi oleh pendamping atau kuasa hukumnya dalam masa persidangan
5. Menerima bukti-bukti dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, polisi dan kejaksaan
6. Membuat dan mengeluarkan putusan peradilan cepat pada hari persidangan atau paling lambat dua hari setelah persidangan cepat dilakukan
7. Memberikan salinan putusan kepada para pihak

**BAB VIII**  
**Lembaga Pemasyarakatan**

**Pasal 14**  
**Tugas dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan**

1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan kewenangannya dan prinsip-prinsip HAM universal sebagaimana Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku
2. Membuat SOP dalam rangka pelaksanaan hukuman untuk pelaku kekerasan domestik sesuai dengan wewenangnya
3. Melaksanakan hukuman sesuai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap bagi pelaku kekerasan domestik
4. Mengawasi pelaksanaan berbagai bentuk penghukuman bagi pelaku kekerasan domestik
5. Bekerjasama dengan institusi pemerintah dan penyedia layanan konseling untuk pelaku kekerasan domestik, masyarakat dan tokoh adat dalam pelaksanaan hukuman kerja untuk komunitas
6. Mempersiapkan program konseling sebagai salah satu bentuk pembinaan bagi pelaku kekerasan domestik, baik dalam bentuk konseling kelompok untuk seluruh pelaku kekerasan domestik maupun konseling secara khusus bagi pelaku kekerasan domestik bukan untuk pertama kalinya
7. Melakukan pendokumentasian atas pelaksanaan hukuman yang dilakukan sesuai dengan wewenangnya

## **BAB IX**

### **Tugas Konselor/Pendamping**

#### **Pasal 15**

#### **Tugas Pendamping Hukum**

1. Memberikan konsultasi dan informasi hukum mengenai hak-hak korban dan proses peradilan sesuai dengan kode etik profesi dan SOP yang ada, maupun prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang universal sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini.
2. Melaporkan terjadinya kasus kekerasan domestik ke pihak Kepolisian atau Kejaksaan
3. Mendampingi korban, saksi dan anggota keluarganya di seluruh tingkat peradilan kasus kekerasan domestik
4. Memantau penanganan kasus yang dilakukan oleh penegak hukum yakni di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan
5. Menghubungi instansi, badan atau kelompok masyarakat yang relevan untuk tujuan penanganan kasus kekerasan domestik
6. Memfasilitasi para pihak untuk memperoleh informasi mengenai kasus kekerasan domestik sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini.
7. Mendampingi korban untuk mendapatkan layanan-layanan lain yang dibutuhkan

#### **Pasal 16**

#### **Tugas Pendamping Psikososial**

1. Memberikan konseling untuk korban, saksi dan anggota keluarganya sesuai dengan kode etik profesi dan SOP yang ada, maupun prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang universal sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini
2. Mendampingi korban, saksi dan anggota keluarganya dalam seluruh proses penanganan kasus Kekerasan domestik
3. Melaporkan adanya kekerasan domestik kepada pihak penegak hukum yakni pihak Kepolisian atau Kejaksaan
4. Memantau kondisi korban, saksi dan anggota keluarganya dalam seluruh proses penanganan kasus sesuai dengan kebutuhan yang ada

5. Mendampingi korban untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan dan menghubungi instansi, badan atau kelompok masyarakat yang relevan untuk tujuan penanganan kasus Kekerasan domestik

### **Pasal 17**

#### **Tugas Petugas Medis**

1. Memberikan layanan medis kepada korban kekerasan domestik sesuai dengan standar profesi dan kode etik kedokteran atau para-medis dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang universal sesuai dengan kebutuhan korban terutama korban anak-anak
2. Membuat surat keterangan medis mengenai kondisi korban kekerasan domestik berupa visum dan surat keterangan medis lain sesuai dengan kebutuhan penanganan kasus dan sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini dan Undang-Undang lain yang berlaku
3. Membuat catatan/laporan secara detil tentang layanan kepada korban kekerasan domestik yang ditanganinya
4. Memberikan laporan kepada polisi dan atau pihak kejaksaan tentang kasus kekerasan domestik yang ditanganinya
5. Petugas medis wajib bertindak pro-aktif dalam melihat kasus-kasus yang diduga berindikasi kekerasan domestik dan wajib menghubungi kepolisian
6. Menghubungi pihak keluarga atau kerabat lainnya terutama dalam hal ingin mengambil tindakan medis tertentu
7. Melakukan koordinasi dengan lembaga layanan lain sesuai dengan kebutuhan korban
8. Melarang pelaku kekerasan domestik menghubungi korban di rumah sakit ketika sedang dirawat oleh petugas medis atau di rumah sakit/tempat perawatan yang bersangkutan sebagaimana diperintahkan dan dinyatakan oleh Undang-Undang ini atau peraturan lain yang berlaku

### **Pasal 18**

#### **Tugas Pekerja Sosial**

1. Memberikan layanan yang memadai kepada setiap korban kekerasan domestik sesuai dengan kode etik profesi dan SOP yang ada maupun prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang universal sesuai dengan kebutuhan korban sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini
2. Wajib memberikan layanan khusus untuk anak korban Kekerasan domestik sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini atau peraturan lain yang berlaku
3. Menghubungi dan mengontak institusi lain yang relevan guna memberikan layanan kepada korban sesuai kebutuhan korban dan keluarganya
4. Melaporkan adanya kekerasan domestik kepada pihak penegak hukum yakni pihak kepolisian atau kejaksaan
5. Melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan domestik
6. Memfasilitasi pemindahan korban ke tempat yang dianggap relevan dan sesuai dengan kebutuhan korban terutama anak-anak
7. Mencatat dan menginformasikan mengenai layanan dan keputusan-keputusan yang diambil kepada korban kekerasan domestik
8. Membuat laporan dan dokumentasi tentang layanan yang diberikan kepada korban kekerasan domestik sehingga dapat diakses oleh institusi terkait

**BAB X**  
**Peran Komunitas**

**Pasal 19**  
**Peran Anggota Komunitas**

1. Memberikan perlindungan dan pertolongan pertama kepada korban, saksi dan anggota keluarganya
2. Mendampingi korban untuk melaporkan kekerasan domestik yang terjadi kepada pihak kepolisian atau kejaksaan
3. Membantu dan mendampingi korban dan keluarganya untuk memperoleh barang-barang miliknya
4. Turut serta mengembangkan dan mendukung inisiatif komunitas dalam memberikan layanan pada korban dan keluarga korban Kekerasan domestik
5. Bekerjasama dengan berbagai pihak penyedia layanan baik kepolisian, kejaksaan, institusi pemerintah dan non pemerintah maupun komunitas lain.

**Pasal 20**  
**Peran Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Agama**

1. Memonitoring kasus kekerasan domestik yang terjadi di wilayah dan komunitasnya
2. Membantu pelaporan dan pengaduan kasus kekerasan domestik yang terjadi di komunitas dan atau wilayahnya kepada pihak kepolisian yang terdekat
3. Membantu, memfasilitasi dan mendorong inisiatif pengembangan layanan berbasis komunitas dan atau agama serta rumah aman yang ada di wilayahnya
4. Bekerjasama dengan penegak hukum dan atau instansi pemerintah yang relevan, organisasi non-pemerintah dan komunitas serta kelompok lain yang relevan
5. Mendorong penerapan Undang-Undang Kekerasan domestik di komunitas atau wilayahnya

**BAB XI**  
**Bentuk-bentuk Layanan**

**Pasal 21**  
**Layanan Rujukan**

1. Lembaga layanan yang termasuk dalam layanan rujukan adalah
  - a. VPU (*Vulnerable Persons Unit*) PNTL di tingkat distrik dan kantor polisi di tingkat sub-distrik
  - b. Rumah Sakit dan atau pusat-pusat layanan kesehatan untuk masyarakat lainnya baik pemerintah maupun swasta/mandiri
  - c. Lembaga Bantuan Hukum
  - d. Organisasi perempuan dan anak yang memberikan layanan pada korban kekerasan domestik sesuai dengan mandatnya
  - e. Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang memberikan layanan pada korban kekerasan domestik sesuai dengan mandatnya
  - f. Lembaga profesi seperti Ikatan Dokter, Pengacara, Psikolog dan lainnya
  - g. Lembaga-lembaga lain yang relevan yang kompeten memberikan layanan dan dukungan bagi korban Kekerasan domestik

2. Kelengkapan Layanan Rujukan:
  - a. VPU Nasional sebagai payung layanan rujukan
  - b. VPU Distrik atau Kantor Polisi Sub Distrik sebagai titik koordinasi
  - c. Pertemuan rutin atau koordinasi antar lembaga pemberi layanan di tingkat distrik dan sub-distrik
  - d. Daftar lembaga yang bersedia mendukung layanan rujukan
  - e. Daftar lembaga dan komunitas yang mempunyai rumah aman atau shelter
  - f. Sistem komunikasi antar pemberi layanan yang berfungsi secara efektif
3. Tugas dan Fungsi VPU Nasional dalam Layanan Rujukan
  - a. Monitoring fungsi rujukan VPU Distrik & Kantor Polisi Sub-Distrik
  - b. Menerima laporan-laporan dari VPU Distrik
  - c. Melakukan penguatan fungsi rujukan dan Koordinasi VPU & Kantor Polisi
4. Tugas dan Fungsi VPU Distrik
  - a. Melakukan koordinasi dengan pusat-pusat layanan dengan melakukan pertemuan rutin setiap tiga bulan sekali dan sesuai dgn kebutuhan kasus antar lembaga pemberi layanan
  - b. Membuat daftar pusat atau lembaga layanan yang berada diwilayahnya
  - c. Merujuk dan atau mengantarkan korban ke lembaga layanan sesuai dengan kebutuhan (Rumah Sakit, konselor, pendamping hukum, rumah aman, dst)
  - d. Memantau kasus Kekerasan domestik yang dirujuk ke pusat-pusat layanan
  - e. Memberikan laporan per tiga bulan sekali kepada VPU Nasional
  - f. Melakukan koordinasi dengan fungsi rujukan yang dilakukan kantor polisi di tingkat sub-distrik
5. Tugas dan Fungsi Kantor Polisi Sub-Distrik
  - a. Melakukan koordinasi dengan pusat-pusat layanan dengan melakukan pertemuan rutin setiap tiga bulan sekali dan sesuai dengan kebutuhan kasus antar lembaga pemberi layanan
  - b. Membuat daftar pusat atau lembaga layanan yang berada diwilayahnya
  - c. Merujuk dan atau mengantarkan korban ke lembaga layanan sesuai dengan kebutuhan (Rumah Sakit, konselor, pendamping hukum, rumah aman, dst)
  - d. Memantau kasus Kekerasan domestik yang dirujuk ke pusat-pusat layanan
  - e. Memberikan laporan per tiga bulan sekali kepada VPU Distrik
  - f. Melakukan koordinasi dengan komunitas, tokoh adat, tokoh masyarakat dan perwakilan agama dalam kasus-kasus Kekerasan domestik yang terjadi di tingkat Komunitas
6. Tugas dan Fungsi Tokoh Adat, Perwakilan Agama dan Tokoh Masyarakat
  - a. Menjamin dan membantu para korban utk melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian
  - b. Mengkoordinasikan layanan yang ada di wilayahnya dengan kepolisian di tingkat sub-distrik
  - c. Memantau kasus kekerasan domestik yang dilaporkan ke kepolisian

**Pasal 22**  
**Layanan Berbasis Komunitas**

1. Setiap komunitas berhak untuk membentuk layanan bagi korban kekerasan domestik di wilayahnya
2. Tokoh adat dan masyarakat dapat memfasilitasi dan mendorong inisiatif atau keinginan komunitas untuk membangun layanan di wilayah komunitas nya

3. Dalam melakukan pelayanan, layanan berbasis komunitas berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan pusat layanan lain yang ada seperti Rumah Sakit dan layanan lainnya
4. Layanan berbasis komunitas wajib memberikan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang universal dan penegakan hak-hak korban

### **Pasal 23**

#### **Layanan Mandiri**

1. Siapa saja termasuk organisasi non-pemerintah, organisasi berbasis agama dan lainnya berhak untuk mendirikan unit layanan untuk korban kekerasan domestik
2. Layanan mandiri dapat memfokuskan diri pada kelompok korban tertentu misalnya perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dalam kasus kekerasan domestik
3. Dalam memberikan layanan, layanan mandiri berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pusat layanan lain yang ada seperti Rumah Sakit dan layanan lainnya
4. Layanan Mandiri wajib memberikan layanan berdasarkan SOP, Kode Etik dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang universal

### **Pasal 24**

#### **Rumah Aman**

1. Siapa saja berhak mendirikan rumah aman sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya
2. Rumah aman wajib melakukan koordinasi kepada pihak Kepolisian untuk menunjang program perlindungan bagi korban, saksi dan anggota keluarganya dan untuk tujuan perlindungan pemberian kesaksian di pengadilan
3. Rumah aman memberikan layanan sesuai dengan kode etik dan SOP yang dikembangkan oleh organisasi pemberi layanan atau organisasi profesi sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan domestik
4. Rumah Aman wajib mendokumentasikan layanan dan memberikan laporan secara berkala kepada organisasi induknya atau sesuai dengan kebutuhan penanganan kasus
5. Kelengkapan rumah aman terdiri dari:
  - a. Pendamping
  - b. Keamanan
  - c. Alat komunikasi
  - d. Alat transportasi
  - e. Kamar tidur yang memadai
  - f. Perlengkapan bayi, pembalut
  - g. Keterampilan/kursus penguatan ekonomi

## **BAB XIII**

### **Prosedur Pidana**

### **Pasal 25**

#### **Mekanisme Pelaporan**

1. Siapa saja bisa melaporkan kasus kekerasan domestik baik secara lisan, langsung maupun melalui alat komunikasi lain seperti telepon dan radio komunikasi, maupun tertulis kepada pihak Kepolisian atau pihak Kejaksaan
2. Siapa saja, terutama pekerja sosial dan pekerja layanan lainnya, wajib membantu anak korban kekerasan domestik yang ingin melaporkan kasusnya

3. Apabila kasus kekerasan domestik dilaporkan kepada pihak Kejaksaan, maka pihak Kejaksaan wajib:
  - a. Menghubungi layanan yang diperlukan oleh korban kekerasan domestik
  - b. membuat catatan singkat dan wajib segera mengalihkan kasusnya ke kepolisian
4. Ketika menerima kasus kekerasan domestik, petugas Kepolisian segera merujuk kepada pusat layanan lainnya yang dibutuhkan oleh korban
5. Setelah menerima laporan, kepolisian segera memberikan satu salinan berkas ke pihak Kejaksaan agar segera melakukan penyidikan.
6. Polisi bisa segera menangkap pelaku dan mengunjungi tempat kejadian agar bukti-bukti tidak rusak, berubah atau hilang sebelum dilakukan penyidikan oleh pihak Kejaksaan dengan melakukan pengamanan di tempat kejadian perkara
7. Pihak kejaksaan bisa memulai melakukan penyidikan dan untuk tujuan penyidikan ini, kejaksaan bisa minta pada kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu

### **Pasal 26** **Penangkapan Tanpa Surat Perintah**

Pelaku kekerasan domestik dapat ditangkap tanpa surat penangkapan apabila:

1. Pelaku kekerasan domestik nyata-nyata tengah melakukan tindak pidana kekerasan domestik
2. Terdapat fakta-fakta yang sangat meyakinkan bahwa pelaku kekerasan domestik telah atau baru saja melakukan kekerasan domestik dan ada kemungkinan besar bahwa sebelum surat penangkapan dikeluarkan, pelaku akan melarikan diri atau merusak, memalsukan atau menghilangkan barang bukti atau membahayakan keamanan publik atau integritas dari korban atau saksi
3. Polisi tengah melakukan pengejaran atau pelacakan terhadap keberadaan pelaku sesaat setelah kejadian kekerasan domestik dan bukti-bukti kekerasan domestik terdapat di tempat kejadian perkara
4. Polisi wajib menginformasikan Jaksa Penuntut Umum mengenai tindakan diatas dan segera memasukan laporan mengenai tindakan yang telah diambil

### **Pasal 27** **Mekanisme Layanan Rujukan**

1. Setiap korban yang datang ke pihak VPU distrik, kantor polisi di tingkat sub-distrik atau kejaksaan akan dilihat dan diteliti mengenai Kekerasan domestik yang dialami
2. Petugas kepolisian atau jaksa penuntut umum akan memutuskan bentuk penanganan dan layanan yang dibutuhkan oleh korban, saksi dan anggota keluarganya
3. Petugas kepolisian atau jaksa penuntut umum akan menghubungi pusat layanan atau tenaga pendamping yang relevan
4. Petugas kepolisian menyediakan dan memberikan daftar pusat-pusat layanan yang dapat dirujuk kepada korban, saksi dan anggota keluarganya
5. Petugas kepolisian wajib mengantarkan korban, saksi dan anggota keluarganya terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan akibat Kekerasan domestik yang dialaminya
6. Pihak VPU dan Kantor Polisi wajib memantau kasus Kekerasan domestik yang dirujuk

**Pasal 28**  
**Perlindungan bagi Korban, Saksi dan Anggota keluarganya**

1. Pihak kepolisian berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban, saksi dan anggota keluarganya dari segala bentuk ancaman baik dari tersangka pelaku maupun keluarga tersangka dalam **kasus** kekerasan domestik mulai dari proses penyidikan sampai putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap.
2. Korban, saksi dan anggota keluarganya berhak atas perlindungan dari pihak kepolisian saat memberikan kesaksian di pengadilan
3. Kepolisian wajib menghubungi insitusi layanan yang memiliki rumah aman atau tempat khusus yang mampu menampung korban, saksi dan anggota keluarganya untuk dapat memberikan perlindungan sesuai dengan kebutuhan
4. Kepolisian wajib memonitor perlindungan terhadap korban, saksi dan anggota keluarganya walaupun mereka berada di bawah pengawasan suatu organisasi atau di dalam rumah aman
5. Kepolisian wajib memberikan salinan mengenai perlindungan ini kepada pihak kejaksaan sebagai lampiran khusus dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka
6. Hakim Investigasi dan Hakim Panel wajib memperhatikan perlindungan yang diberikan pihak Kepolisian kepada korban, saksi dan anggota keluarganya sebagaimana dinyatakan oleh ayat (1) pasal ini.

**Pasal 29**  
**Prosedur Peradilan Cepat**

1. Untuk setiap kasus kekerasan domestik dimana ancaman hukuman maksimumnya di bawah lima tahun, maka:
  - a. pihak kejaksaan wajib mengajukan permohonan peradilan cepat kepada pengadilan distrik yang kompeten.
  - b. pihak kejaksaan wajib membuat dakwaan dan mengajukan kasusnya ke hadapan Pengadilan dalam waktu 21 hari sejak hari penangkapan tersangka.
  - c. apabila tersangka ditahan, maka permohonan peradilan cepat harus dilaksanakan dalam waktu 48 jam sejak tersangka ditangkap.
2. Untuk setiap kasus kekerasan domestik dimana ancaman hukuman maksimumnya di bawah satu tahun, maka:
  - a. pihak kepolisian wajib membawa kasus tersebut ke hadapan pengadilan untuk dimintakan peradilan cepat.
  - b. apabila tersangka ditahan, maka permohonan peradilan cepat harus dilaksanakan dalam waktu 48 jam sejak tersangka ditangkap.
3. Apabila peradilan cepat melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan domestik, maka selain melaporkan kasusnya kepada kejaksaan, kepolisian wajib segera memberikan informasi kepada orangtua, wali atau keluarga/kerabat dari si anak.
4. Dalam mengajukan permohonan peradilan cepat, maka pihak kejaksaan dan kepolisian harus melengkapi permohonannya dengan:
  - a. Laporan mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka
  - b. Ringkasan fakta-fakta yang diperoleh
  - c. Bukti-bukti yang dapat diajukan pada saat persidangan
5. Peradilan cepat akan dilakukan oleh seorang Hakim Tunggal
6. Dengan alasan apapun, peradilan cepat tidak dapat dilakukan untuk kasus yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun

7. Dalam peradilan cepat ini, hak-hak terdakwa harus dapat tetap ditegakkan yakni dalam prosedur pengajuan pembelaan, pengajuan kesaksian dan bukti-bukti sebagaimana dinyatakan Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku

### **Pasal 30** **Tindakan Pembatas Pengganti**

1. Sebagai alternatif bentuk penahanan terhadap tersangka kekerasan domestik, maka pengadilan dapat memberikan tindakan pembatas pengganti
2. Tersangka kekerasan domestik baik sendiri maupun melalui kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan tindakan pembatas pengganti atas dirinya kepada pengadilan
3. Tindakan pembatas pengganti hanya dapat dilakukan apabila pengadilan meyakini bahwa hal tersebut tidak mengganggu bukti-bukti yang ada serta tidak membahayakan keselamatan korban, saksi dan anggota keluarganya sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini atau peraturan lain yang berlaku
4. Pihak Kepolisian atau pengadilan wajib melakukan pengawasan terhadap tindakan pembatas pengganti yang diberikan oleh pengadilan
5. Bentuk-bentuk tindakan pembatas pengganti yang dapat diperintahkan oleh pengadilan adalah sebagai berikut:
  - a. Tahanan rumah baik di bawah pengawasan seseorang maupun tidak
  - b. Pembinaan atau pengawasan tersangka kekerasan domestik yang dilakukan baik oleh individu maupun oleh institusi atau lembaga tertentu
  - c. Mewajibkan tersangka untuk melapor secara reguler ke instansi tertentu sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan
  - d. Pembatasan gerak tersangka kekerasan domestik atau larangan keluar dari wilayah tertentu sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan
  - e. Larangan atau pembatasan terhadap tersangka untuk berkunjung ke tempat tertentu atau menemui korban dan anggota keluarganya sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan.
  - f. Apabila tersangka melakukan kekerasan domestik di dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga, maka tersangka dilarang tinggal di rumah kediaman dimana ia melakukan tindak kekerasan domestik
  - g. Pelaku tersangka kekerasan domestik dapat mengunjungi korban dan anggota keluarganya sepanjang pengadilan mengizinkan
6. Apabila tersangka melanggar prosedur tindakan pembatas pengganti, maka tersangka dengan serta merta akan ditahan kembali tanpa proses hearing. Namun apabila terjadi tindak pidana baru, maka proses hearing 72 jam wajib dilakukan.
7. Dalam proses pemberian tindakan pembatas pengganti, pengadilan dapat memerintahkan tersangka untuk memberikan sejumlah uang jaminan atas tindakan pembatas pengganti yang diberikan oleh pengadilan sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini atau peraturan lain yang berlaku
8. Apabila terjadi pelanggaran terhadap tindakan pembatas pengganti, maka uang jaminan sebagaimana diperintahkan, dibayarkan ke Pengadilan. Uang jaminan yang dibayarkan akan disetorkan kepada kas negara.
9. Uang jaminan tidak perlu dibayarkan apabila kondisi tindakan pembatas pengganti sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan dapat dipenuhi oleh tersangka.

**Pasal 31**  
**Pemberian Nafkah pada Korban dan Keluarga**

1. Apabila pelaku kekerasan domestik adalah seseorang yang dalam posisi pemberi nafkah, maka ia tetap berwajib memberikan nafkah pada korban dan anggota keluarganya selama kasusnya sedang disidangkan
2. Perintah pemberian nafkah kepada korban dan anggota keluarganya diberikan oleh Hakim Investigasi pada saat hearing.
3. Hakim Investigasi berkewajiban memerintahkan pemberian nafkah dengan cara (berdasarkan prioritas):
  - a. Apabila tersangka bekerja pada suatu instansi pemerintah atau non pemerintah, maka Hakim Investigasi dapat memerintahkan pada instansi tersebut untuk memberikan pendapatan tersangka, sampai 2/3 nya, kepada korban dan anggota keluarganya sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - b. Apabila tersangka memiliki usaha sendiri atau bertani maka Hakim Investigasi dapat memberikan sampai 2/3 hak pengelolaan usaha kepada pihak korban dan anggota keluarganya
  - c. Hakim Investigasi berkewajiban memerintahkan penggunaan harta bersama sebagai nafkah korban dan anggota keluarganya
  - d. Apabila harta bersama tidak mungkin digunakan untuk menafkahi korban dan keluarganya, maka Hakim Investigasi berkewajiban meminta keluarga tersangka pelaku kekerasan domestik untuk menafkahi korban dan keluarganya
  - e. Dalam situasi dimana seluruh kondisi diatas tidak dimungkinkan, maka pemenuhan nafkah dalam masa persidangan ini wajib dipenuhi oleh negara
4. Perintah pemberian nafkah ini akan diberikan dalam jangka waktu antara proses hearing oleh Pengadilan sampai kasusnya diputuskan dan berkekuatan hukum tetap
5. Pengadilan akan memutuskan kelanjutan nafkah untuk korban dan keluarganya terutama apabila terdakwa kemudian harus menjalani masa hukuman di penjara

**Pasal 32**  
**Penggunaan Harta Bersama dalam Perkawinan**

1. Hakim investigasi memutuskan bahwa harta bersama dibekukan atau tidak dapat digunakan selama kasusnya dalam persidangan
2. Apabila harta bersama ingin digunakan sejak masa hearing (72 jam) sampai putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap, maka kedua belah pihak, pelaku dan korban, harus saling memberi informasi satu sama lain
3. Alternatif penggunaan harta bersama adalah sebagai berikut:
  - a. Harta bersama dapat digunakan sebagai nafkah untuk korban dan keluarganya sebagaimana dinyatakan oleh pasal 31, ayat (3) huruf c
  - b. Apabila dalam masa persidangan harta bersama ingin digunakan, maka tersangka dan korban dapat menunjuk kurator yang disetujui oleh para pihak
  - c. Para pihak berkewajiban memberikan informasi atas penggunaan harta bersama kepada kurator yang ditunjuk
  - d. Kurator berkewajiban memberikan laporan secara berkala mengenai penggunaan harta bersama kepada hakim investigasi atau hakim panel melalui panitera pengadilan sampai saat kasus diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

4. Hakim panel akan memutuskan lebih lanjut mengenai penggunaan harta bersama dalam perkawinan terutama apabila terdakwa berada di dalam tahanan, kecuali apabila terjadi perceraian

### **Pasal 33 Pembuktian**

1. Pembuktian untuk kasus kekerasan domestik dilakukan berdasarkan Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku
2. Pengadilan dapat menerima setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak sepanjang cara memperolehnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang universal
3. Alat bukti yang dapat diajukan antara lain:
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Keterangan terdakwa
  - d. Surat atau bukti tertulis
  - e. Barang bukti sepanjang sesuai dengan Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku
4. Saksi terdiri dari:
  - a. Saksi
  - b. Korban
  - c. Pendamping korban saksi dihapus dan anggota keluarganya
  - d. Saksi lain yang relevan
5. Saksi ahli terdiri dari:
  - a. Petugas medis dan para medis
  - b. Petugas kesehatan mental
  - c. Ahli lainnya sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini dan Undang-Undang lain yang berlaku
6. Untuk kasus kekerasan seksual:
  - a. Kesaksian korban sudah cukup untuk menyatakan terjadinya tindak kekerasan seksual
  - b. Persetujuan korban tidak dapat dijadikan alasan pembelaan bila korban dalam keadaan:
    - b.1. Menderita dan atau merasa takut karena pemaksaan, kekerasan, pembatasan atau berbagai bentuk ancaman lain yang dilakukan oleh tersangka
    - b.2. Apabila korban tidak mematuhi keinginan pelaku, maka orang-orang lain yang berada di sekeliling korban akan mengalami ancaman, ketakutan dan kekerasan yang sama
  - c. Sebelum bukti berupa pengakuan korban diterima, tersangka pelaku kekerasan domestik harus meyakinkan pengadilan bahwa pengakuan korban dapat diterima
  - d. Pengalaman seksualitas korban sebelum kekerasan terjadi tidak dapat diajukan sebagai barang bukti

### **Pasal 34 Peradilan Anak**

1. Anak yang berusia dibawah 12 tahun dianggap tidak mampu melakukan perbuatan kriminal. Anak yang berusia antara 12 sampai dengan 16 tahun dapat dituntut karena melakukan tindak kekerasan domestik menurut Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku terutama apabila ia melakukan tindak pidana:
  - a. pembunuhan
  - b. perkosaan
  - c. kekerasan yang menyebabkan luka serius pada korban

2. Usia anak sebagai pelaku kekerasan domestik dihitung ketika ia melakukan kekerasan domestik
3. Anak sebagai pelaku kekerasan domestik yang berusia diatas 16 tahun akan diberlakukan hukum acara biasa, namun tetap diberikan perlindungan secara khusus sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini, peraturan lain yang berlaku dan konvensi internasional
4. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan domestik, kejaksaan wajib meminta orangtua, wali, kerabat atau kuasa hukum si anak untuk mendampingi
5. Peradilan anak sebagai pelaku kekerasan domestik dilakukan secara tertutup atau tidak terbuka untuk umum dimana informasi mengenai identitas anak tidak boleh diberikan kepada publik.
6. Orangtua, wali dan kerabat dari anak sebagai pelaku kekerasan domestik dapat mengikuti persidangan sepanjang diijinkan oleh pengadilan dengan tujuan untuk kebaikan si anak
7. Pengadilan dapat melarang kehadiran orangtua, wali dan kerabat apabila dipandang perlu untuk kebaikan si anak
8. Anak sebagai pelaku kekerasan domestik yang dikenakan hukuman penjara berhak untuk memperoleh hukuman alternatif seperti hukuman percobaan, konseling, perawatan psikologis, pendidikan, pelatihan dan program keterampilan khusus serta berbagai program penanganan alternatif lainnya
9. Apabila kekerasan domestik dilakukan bersama seorang dewasa, maka anak sebagai pelaku kekerasan domestik harus diadili secara terpisah dimana putusannya dibacakan secara tertutup bagi publik
10. Surat perintah penggeledahan tubuh bagi anak sebagai pelaku kekerasan domestik sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku hanya akan diberikan apabila diperlukan. Penggeledahan wajib disaksikan oleh orangtua, wali, kerabat atau pendamping anak pelaku kekerasan domestik sesuai dengan hak-hak anak sebagai pelaku kekerasan domestik.
11. Apabila sampai Undang-Undang ini diberlakukan pengadilan anak belum dibentuk, maka Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kejaksaan harus menunjuk Hakim dan Jaksa yang akan mengadili kasus anak pelaku kekerasan domestik sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku.

### **Pasal 35**

#### **Penahanan Anak dalam Kasus Kekerasan Domestik**

1. Penahanan anak sebagai pelaku kekerasan domestik hanya akan dilakukan apabila sangat diperlukan sebagai alternatif terakhir dan penahanan dilakukan sesingkat mungkin sesuai dengan Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku.
2. Pembatasan fisik terhadap anak sebagai pelaku kekerasan domestik hanya dilakukan apabila sangat diperlukan demi keamanan si anak. Pembatasan fisik harus dilakukan secara seksama dan tidak akan menyebabkan si anak merasa dipermalukan atau direndahkan. Pembatasan fisik ini hanya dilakukan secara terbatas dan dilakukan sesingkat mungkin sesuai dengan Undang-Undang ini dan peraturan lain yang berlaku.
3. Penahanan dan pembatasan kebebasan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan domestik hanya akan dilakukan oleh pengadilan melalui pertimbangan yang dilakukan dengan seksama dengan mempertimbangkan usia dan kebutuhan khusus bagi si anak, beratnya hukuman dan kepentingan umum.
4. Penahanan terhadap anak pelaku kekerasan domestik dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tempat penahanan anak pelaku kekerasan domestik harus dipisahkan dari orang dewasa

- b. Di dalam tahanan, anak pelaku kekerasan domestik memerlukan perhatian khusus. Anak perempuan pelaku kekerasan domestik perlu tempat tinggal khusus yang terpisah namun harus diperlakukan tanpa diskriminasi

### **Pasal 36**

#### **Prosedur Penghukuman Bekerja untuk Komunitas**

1. Bekerja untuk komunitas dapat dilakukan dengan bekerja secara sukarela untuk negara, untuk institusi publik atau institusi swasta yang mana menurut pengadilan mempunyai tujuan untuk memenuhi kepentingan publik.
2. Untuk setiap pelaksanaan hukuman bekerja untuk komunitas, maka Pengadilan wajib bekerjasama dengan berbagai institusi pemerintah dan non-pemerintah serta masyarakat atau pemimpin adat.
3. Pihak institusi pemerintah dan non-pemerintah serta masyarakat atau tokoh adat/masyarakat dapat mengajukan usulan mengenai bentuk kerja komunitas kepada pihak Pengadilan, Kejaksaan dan Lembaga Pemasarakatan.
4. Pihak Kejaksaan wajib bertindak pro-aktif untuk mencari dan mencatat kebutuhan institusi pemerintah dan non-pemerintah serta masyarakat atau pemimpin adat tentang kerja komunitas yang dapat dilakukan.
5. Pihak Pengadilan memerintahkan Kejaksaan untuk melaksanakan hukuman kerja komunitas sesuai dengan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
6. Pihak Lembaga Pemasarakatan dan pihak-pihak lain yang terkait, berkewajiban mengawasi pelaksanaan kerja komunitas.

### **Pasal 37**

#### **Prosedur Program Konseling untuk Pelaku Kekerasan Domestik**

1. Untuk setiap pelaksanaan program konseling bagi pelaku kekerasan domestik, maka Pengadilan wajib bekerjasama dengan berbagai institusi pemerintah dan non-pemerintah yang menyediakan layanan konseling untuk pelaku kekerasan domestik.
2. Pihak Pengadilan memerintahkan Kejaksaan dan Lembaga Pemasarakatan untuk melaksanakan program konseling sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Pihak Lembaga Pemasarakatan berkewajiban menjamin terlaksananya program konseling baik konseling kelompok maupun konseling khusus untuk residivis.
4. Program konseling kelompok untuk pelaku kekerasan domestik dilakukan di dalam Lembaga Pemasarakatan.
5. Program Konseling untuk pelaku kekerasan domestik bukan untuk pertama kalinya (residivis) dapat dilakukan di lingkungan Lembaga Pemasarakatan atau di lembaga penyedia konseling yang bekerjasama dengan pihak Lembaga Pemasarakatan.

### **Pasal 38**

#### **Penggabungan Perkara Ganti Rugi dalam Kasus Kekerasan Domestik**

1. Jika tindak kekerasan domestik yang didakwakan dalam pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Distrik menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban dan pihak-pihak lain, maka Pengadilan atas permintaan korban dan pihak-pihak lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

2. Korban atau kuasa hukumnya dapat mengajukan gugatan perdata ganti rugi di atas selambat-lambatnya sebelum Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana atau sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan akhir.
3. Pengadilan berkewajiban untuk mengadili gugatan tersebut dan memutuskan hukuman penggantian kerugian yang dialami oleh korban dan pihak-pihak lain yang dirugikan
4. Bila perkara pidana kekerasan domestik tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak dapat diajukan

## **BAB XIV** **Ketentuan Pidana**

### **Pasal 39** **Jenis Pidana**

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana penjara
2. Pidana tambahan
  - a. Bekerja untuk komunitas
3. Pidana alternatif
  - a. Pidana denda
  - b. Bekerja untuk komunitas
4. Setiap pelaku kekerasan domestik yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah menerima putusan yang berkekuatan tetap berkewajiban mengikuti konseling kelompok sesuai dengan Undang-Undang ini dan Undang-Undang lain yang berlaku

### **Pasal 40** **Kekerasan Fisik**

- 40.1.1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya empat bulan dan paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda sekurang-kurangnya \$ 250 (dua ratus lima puluh) dolar dan paling banyak \$ 4500 (empat ribu lima ratus) dolar atau bekerja untuk komunitas sekurang-kurangnya 160 (seratus enam puluh) jam dan paling lama 2500 (dua ribu lima ratus) jam yang dapat dilakukan setiap akhir pekan atau setiap hari secara berturut-turut sesuai dengan putusan pengadilan
- 40.1.2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun enam bulan dan paling lama enam tahun enam bulan
- 40.1.3. Jika mengakibatkan mati, diancam pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun tiga bulan dan paling lama sembilan tahun empat bulan
- 40.1.4. Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan
- 40.2.1. Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara

- sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama tiga bulan atau pidana denda sekurang-kurangnya seratus dolar dan paling banyak seribu dolar atau bekerja untuk komunitas sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) jam dan paling lama 480 (empat ratus delapan puluh) jam yang dapat dilakukan setiap akhir pekan atau setiap hari secara berturut-turut sesuai dengan putusan pengadilan. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang-orang dalam relasi domestik sebagaimana disebut dalam Undang-Undang ini.
- 40.2.2. Percobaan untuk melakukan kegiatan ini tidak dipidana
- 40.3.1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya satu tahun tujuh bulan dan paling lama lima tahun empat bulan
- 40.3.2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun tiga bulan dan paling lama sembilan tahun empat bulan
- 40.3.3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya empat tahun dan paling lama sebelas tahun
- 40.4.1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun enam bulan dan paling lama sepuluh tahun enam bulan
- 40.4.2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya empat tahun enam bulan dan paling lama tiga belas tahun empat bulan
- 40.5.1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya empat tahun dan paling lama enam belas tahun
- 40.5.2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama dua puluh tahun
- 40.6. Barangsiapa, dalam relasi domestik, memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama empat tahun.
- 40.7. Barangsiapa dalam relasi domestik dengan sengaja menempatkan orang-orang dalam relasi domestik dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya empat bulan penjara dan paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda sekurang-kurangnya \$ 250 (dua ratus lima puluh) dolar dan paling banyak \$ 4500 (empat ribu lima ratus) dolar atau bekerja untuk komunitas sekurang-kurangnya 160 (seratus enam puluh) jam dan paling lama 2500 (dua ribu lima ratus) jam yang dapat dilakukan setiap akhir pekan atau setiap hari secara berturut-turut sesuai dengan putusan Pengadilan.
- 40.8. Barang siapa, dalam relasi domestik, menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya satu tahun empat bulan dan paling lama lima tahun enam bulan.

- 40.9.1. Jika salah satu perbuatan berdasarkan ayat 40.8 dan 40.9 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya satu tahun sepuluh bulan dan paling lama tujuh tahun enam bulan.
- 40.9.2. Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun tiga bulan dan paling lama sembilan tahun.

#### **40.10. Pemberatan**

- 40.10.1. Jika kejahatan yang ditentukan dalam ayat 40.1, 40.3, 40.4 dan 40.5 dilakukan dengan cara memberikan bahan untuk dimakan dan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan maka ancaman pidananya akan ditambah sepertiga
- 40.10.2. Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan ayat 40.6, 40.8 dan 40.9 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam ayat 40.6, 40.8 dan 40.9 dapat ditambah dengan sepertiga
- 40.10.3. Apabila kejahatan diatas dilakukan bukan untuk pertama kalinya maka hukuman ditambah dengan bekerja untuk komunitas selama 100 (seratus) jam yang dapat dilakukan setiap akhir pekan atau setiap hari secara berturut-turut sesuai dengan putusan pengadilan dan mengikuti program konseling

### **Pasal 41 Kekerasan Psikis**

- 41.1. Barangsiapa melakukan kekerasan psikis, dalam relasi domestik, yang mengakibatkan korban mengalami dampak psikologis ringan sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini akan dikenakan hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya dua bulan dan paling lama enam bulan penjara atau denda sekurang-kurangnya \$ 200 (dua ratus) dolar dan paling banyak \$ 4500 (empat ribu lima ratus) dolar atau bekerja untuk komunitas selama sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) jam dan paling lama 2500 (dua ribu lima ratus) jam yang dapat dilakukan setiap akhir pekan atau setiap hari secara berturut-turut sesuai dengan putusan pengadilan;
- 41.2. Barangsiapa melakukan kekerasan psikis, dalam relasi domestik, yang mengakibatkan korban mengalami dampak psikologis berat sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini akan dikenakan hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun empat bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan bekerja untuk komunitas selama sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) jam dan paling lama 480 (empat ratus delapan puluh) jam yang dapat dilakukan setiap akhir pekan atau setiap hari secara berturut-turut sesuai dengan putusan pengadilan;
- 41.3. Pemberatan:
  - 41.3.1. Apabila kejahatan dalam ayat 41.1. dan 41.2. diatas terdapat unsur rencana, maka hukumannya akan diperberat sepertiganya
  - 41.3.2. Apabila kejahatan dalam ayat 41.1. dan 41.2. diatas dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka hukumannya akan diperberat sepertiganya.
  - 41.3.3. Apabila kejahatan yang disebut diatas dilakukan bukan untuk pertama kalinya maka hukuman ditambah dengan bekerja untuk komunitas selama 100 (seratus) jam yang dapat dilakukan setiap akhir pekan atau setiap hari secara berturut-turut sesuai dengan putusan pengadilan dan mengikuti program konseling

## **Pasal 42**

### **Kekerasan Seksual**

- 42.1. Diancam pidana penjara sekurang-kurangnya enam bulan dan paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda sekurang-kurangnya \$ 300 (tiga ratus) dolar paling banyak \$ 4500 (empat ribu lima ratus) dolar atau bekerja untuk komunitas sekurang-kurangnya 250 (dua ratus lima puluh) jam dan paling lama 2500 (dua ribu lima ratus) jam:
  - 42.1.1. barangsiapa dalam relasi domestik dengan sengaja melakukan kekerasan seksual sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini
  - 42.1.2. barangsiapa dalam relasi domestik dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melakukan kekerasan seksual sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang ini
- 42.2.1. Barangsiapa melakukan perkosaan terhadap seorang perempuan di dalam relasi domestik, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun enam bulan dan paling lama lima belas tahun.
- 42.2.2. Apabila tindak pidana perkosaan diatas disertai dengan ancaman dan atau kekerasan, maka hukumannya akan ditambah sepertiga.
- 42.3. Barangsiapa melakukan perkosaan terhadap seorang perempuan di dalam relasi domestik, padahal diketahui bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama dua belas tahun
- 42.4.1. Barangsiapa melakukan perkosaan terhadap seorang perempuan dalam relasi domestik, padahal diketahuinya umurnya belum mencapai delapan belas tahun, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun tiga bulan paling lama sembilan tahun
- 42.4.2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, maka hukumannya akan ditambah sepertiga
- 42.4.3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, dijatuhkan pidana penjara sekurang-kurangnya delapan tahun empat bulan dan paling lama dua puluh lima tahun
- 42.5. Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya satu tahun sembilan bulan dan paling lama tujuh tahun:
  - 42.5.1. barangsiapa melakukan kekerasan seksual dengan seseorang dalam relasi domestik padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum delapan belas tahun;
  - 42.5.2. barangsiapa membujuk seseorang dalam relasi domestik yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum delapan belas tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan seksual dan atau kekerasan seksual.
- 42.6. Orang dewasa yang melakukan hubungan atau kekerasan seksual dengan orang lain sesama kelamin di dalam relasi domestik, yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya usianya belum mencapai delapan belas tahun, diancam pidana penjara sekurang-kurangnya satu tahun sembilan bulan dan paling lama tujuh tahun
- 42.7.1. Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya satu tahun tiga bulan dan paling lama lima tahun barangsiapa dalam relasi domestik dengan sengaja menyebabkan, memudahkan atau mendorong dilakukannya perbuatan dan atau hubungan seksual oleh anaknya, anak

tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum mencapai delapan belas tahun dengan orang lain;

- 42.7.2. Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga
- 42.9. Barangsiapa dalam relasi domestik dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan dan atau hubungan seksual oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama empat tahun atau pidana denda sekurang-kurangnya \$ 500 (five hundred) dolar paling banyak \$ 4500 (empat ribu lima ratus) dolar .
- 42.9. Perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia delapan belas tahun, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya satu tahun sembilan bulan penjara paling lama tujuh tahun
- 42.10.1. Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya enam bulan dan paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda sekurang-kurangnya \$ 300 (tiga ratus) dolar paling banyak \$ 4500 (empat ribu lima ratus) dolar atau bekerja untuk komunitas sekurang-kurangnya 250 (dua ratus lima puluh) jam dan paling lama 2500 (dua ribu lima ratus) jam barangsiapa dalam relasi domestik:
- 42.10.1.1. menggunakan, membujuk atau menyebabkan seorang anak diambil gambarnya, menjadi model, baik secara langsung atau melalui kamera atau video, dalam publikasi pornografi, berbagai bentuk tampilan pornografi, pertunjukkan pornografi dan atau pertunjukkan yang tidak senonoh dan atau
- 42.10.1.2. memproduksi, menyebarkan, menawarkan atau menjual berbagai bentuk pornografi anak dalam berbagai media yang menggambarkan seorang anak dalam relasi domestik yang tengah melakukan kegiatan seksual secara nyata atau seakan-seakan melakukan kegiatan seksual atau setiap penggambaran bagian tubuh atau organ seksual anak terutama untuk tujuan seksual.
- 42.10.2. Apabila tindak kejahatan diatas merupakan mata pencaharian atau kebiasaan oleh tersangka, maka hukumannya diperberat sepertiga
- 42.11. Pemberatan
- 42.11.1. Apabila tindak kejahatan diatas dilakukan dengan rencana, maka hukuman akan diperberat sepertiga
- 42.11.2. Apabila kejahatan dalam pasal-pasal diatas dilakukan bukan untuk pertama kalinya maka hukuman ditambah dengan bekerja untuk komunitas selama 100 (seratus) jam yang dapat dilakukan setiap akhir pekan atau setiap hari secara berturut-turut sesuai dengan putusan hakim dan mengikuti program konseling

### **Pasal 43**

#### **Kekerasan Ekonomi**

- 43.1.1. Barangsiapa dalam relasi domestik dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya

- atau sebagian milik orang lain dalam relasi domestik, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya empat bulan dan paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda sekurang-kurangnya \$ 250 (dua ratus lima puluh) dolar dan paling banyak \$ 4500 (empat ribu lima ratus) dolar atau bekerja untuk komunitas sekurang-kurangnya 160 (seratus enam puluh) jam dan paling banyak 2500 (dua ribu lima ratus) jam yang dapat dilakukan setiap akhir pekan atau setiap hari secara berturut-turut sesuai dengan putusan Pengadilan
- 43.1.2. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, dalam relasi domestik, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang-orang dalam relasi domestik
- 43.2. Barangsiapa dalam relasi domestik yang tidak memenuhi kewajiban menurut hukum dan adat serta kebiasaan yang berlaku atau sebagaimana diperjanjikan oleh para pihak untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya, maka diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya empat bulan dan paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda sekurang-kurangnya \$ 250 (dua ratus lima puluh) dolar dan paling banyak \$ 4500 (empat ribu lima ratus) dolar atau bekerja untuk komunitas sekurang-kurangnya 160 (seratus enam puluh) jam dan paling banyak 2500 (dua ribu lima ratus) jam yang dapat dilakukan setiap akhir pekan atau setiap hari secara berturut-turut sesuai dengan putusan Pengadilan
- 43.3. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam ayat 1 dan angka 2 diatas, jika harga kerugian tidak melebihi \$ 25 (dua puluh lima) dolar , diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama tiga bulan atau pidana denda sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) dolar dan paling banyak \$ 250 (dua ratus lima puluh) dolar atau bekerja untuk komunitas sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) jam dan paling lama 40 (empat puluh) jam.
- 43.4. Pemberatan**
- 43.4.1. Apabila kejahatan diatas terdapat unsur rencana, maka hukumannya akan ditambah sepertiga
- 43.4.2. Apabila kejahatan diatas dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka hukumannya akan diperberat sepertiganya.
- 43.4.3. Apabila kejahatan yang disebut diatas dilakukan bukan untuk pertama kalinya maka hukuman ditambah dengan bekerja untuk komunitas selama 100 (seratus) jam yang dapat dilakukan setiap akhir pekan atau setiap hari secara berturut-turut sesuai dengan putusan pengadilan dan mengikuti program konseling

## **BAB XIV** **Ketentuan Penutup**

### **Pasal 44** **Ketentuan Peralihan**

1. Pemerintah dan Pengadilan wajib mempersiapkan prosedur dan mekanisme dalam hal penerapan program konseling dan kerja komunitas untuk pelaku kekerasan domestik dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

2. Kepolisian dan Kejaksaan wajib menyiapkan Standard Operating Procedures (SOP) dan atau mekanisme penanganan kasus kekerasan domestik termasuk mekanisme layanan rujukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan
3. Kepolisian wajib mempersiapkan mekanisme perlindungan bagi korban kekerasan domestik dengan bekerjasama dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah yang memiliki rumah aman dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan

**Pasal 45**  
**Mengenai Berlakunya Undang-Undang Kekerasan Domestik**

1. Dengan berlakunya Undang-Undang mengenai Kekerasan domestik ini, maka seluruh Tindak Kekerasan domestik yang terjadi akan didasarkan pada Undang-Undang ini dan bagian penjelasan Undang-Undang yang terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
2. Undang-undang mengenai kekerasan domestik ini berlaku terhadap siapa saja yang melakukan kekerasan domestik dan berada di dalam wilayah hukum Timor Leste sebagaimana dinyatakan oleh konstitusi RDTL
3. Sepanjang tidak diatur oleh Undang-undang ini, maka prosedur pidana yang digunakan adalah prosedur pidana yang tengah berlaku di Timor Leste
4. Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

**Disahkan pada tanggal .....**

**Ketua Parlemen Nasional**  
**Francisco Guterres**

**Presiden Republik Demokratik Timor Leste**  
**Jose Alexandre Gusmao 'Kay Rala Xanana Gusmao'**